



**P U T U S A N**

**Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GEDE USADHA HARYANA**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Peresak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram/Banjar Jawa Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Yudian Sastrawan, S.H, Mahayudin, S.H, Ahmad Efendi, S.Sy. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Yudian Sastrawan & Associates" berkantor di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Peresak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK.Pdt/YS-Ass/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 Januari 2024 dibawah Register Nomor 9/SK.Pdt/2024/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I NENGAH ORTHA**, laki - laki, Agama Hindu, bertempat tinggal Jalan Gendang Beleq No. 12 Lingkungan Karang Sukun RT.002 RW.062 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Abdullah, S.H, 2. Taufik Rajab, S.H, 3. Masrur, S.H. kesemuanya

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Pengacara pada Law Office dan Konsultan Hukum Mata Keadilan berkantor di Jalan. Raya Sesela No. 99, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat - NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/Pdt.G/XII/2023 tertanggal 26 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 3 Januari 2024 dibawah Register Nomor 4/SK.Pdt/2024/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**I KETUT SASTRA**, laki - laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 14 Punia Jamaq, RT. 007 RW. 085 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdullah, S.H, 2. Taufik Rajab, S.H, 3. Masrur, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara pada Law Office dan Konsultan Hukum Mata Keadilan berkantor di Jalan Raya Sesela No. 99, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat - NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/Pdt.G/II/2024 tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 5 Januari 2024, dibawah Register Nomor 27/SK.Pdt/2024/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

**I NYOMAN SUPARTHA**, laki - laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 14 Punia Jamaq, RT. 007 RW. 085 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**I KETUT DRESTA**, laki - laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Karang Bedil, RT. 007. RW. 059, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**I NENGAH PUTRA ARTHA**, laki-laki, Agama Hindu, Alamat Jalan Arif Rahman Hakim, Nomor 14, Punia Jamaq, RT. 007. RW. 085 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

**I NYOMAN ADI PUTRA**, laki - laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Nomor 14, Punia Jamaq, RT. 007. RW. 085 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 600 M2 pada Kesubakan Gebang percil Nomor 15 Kahir Nomor 72 Blok 1 lingkungan Karang Sukun Baru Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Dahulu Kabupaten Lombok Barat Sekarang Wilayah Administrasi Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : gang masuk ke rumah I Nengah Ortha;

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : PT. Evantex (eks tanah Pak Murlian);
- Sebelah Barat : tanah I Nengah Ortha;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa tanah sebagai mana poin 1 di atas diperoleh dari jual beli dengan I Gede Sandhiarta (orang tua dari Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5) selaku pemegang kuasa jual dari Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, tanggal 12 Maret 1979, jual beli mana dibuat di hadapan PPAT Camat Mataram Nomor 14/1984 dan Tanggal 29 Agustus 1984;
3. Bahwa selanjutnya sejak jual beli tersebut tanah obyek sengketa sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat, penguasaan mana dibuktikan dengan pembayaran pajak setiap tahunnya oleh Penggugat secara terus menerus hingga tahun 2018;
4. Bahwa namun pada sekitar tahun 2019 saat tanah obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat atau setelah tanah obyek sengketa di kuasai lebih dari 30 tahun tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik tanah, Tergugat yang bertempat tinggal persis di belakang tanah milik Penggugat mengklaim kembali tanah yang telah dialihkan / dijual tersebut dengan cara melakukan merubah nama obyek pajak dari Penggugat ke atas nama Tergugat kemudian melakukan pemagaran atas tanah milik Penggugat;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat, Penggugat telah beberapa kali memberikan peringatan dan teguran kepada Tergugat agar menghormati dan tunduk terhadap jual beli a quo yang mana Tergugat dan seluruh ahli waris I Nengah Japa sudah tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa;
6. Bahwa namun dengan berbagai macam alasan Tergugat tidak bersedia menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa bahkan Penggugat pernah

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



beberapa kali meminta bantuan kepada Lurah Mataram Timur agar Tergugat bersedia mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat namun dengan alasan masih ada persoalan di internal ahli waris I Nengah Japa sehingga tanah obyek sengketa tidak kunjung diserahkan kepada Penggugat;

7. Bahwa padahal sebagaimana Penggugat telah uraikan di awal tanah obyek sengketa telah dijual secara sah oleh seluruh ahli waris I Nengah Japa sehingga jikalau belakangan terjadi persoalan waris diantara Ahli Waris I Nengah Japa maka tidak berkaitan sama sekali dengan tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa telah dialihkan terlebih dahulu oleh seluruh ahli waris kepada Penggugat sebelum permasalahan tersebut ada;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan menghalang-halangi penguasaan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa serta merubah nama obyek pajak tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik dan agar gugatan Penggugat tidak ilusioner serta ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) terlebih dahulu terhadap obyek sengketa;
10. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan semula / kosong, tanpa syarat apapun yang apabila para Tergugat berkeberatan maka dapat dilakukan dengan upaya paksa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian / aparat negara;

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Dari seluruh uraian posita di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum sah surat kuasa jual tanggal 12 Maret 1979 dari Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 kepada I Gede Sandiarta (orang tua Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5);
4. Menyatakan hukum sah jual beli antara I Gede Sandiarta dengan Penggugat sebagaimana akta jual beli dihadapan PPAT Camat Mataram Nomor : 14/1984 Tanggal 29 Agustus 1984;
5. Menyatakan tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kesubakan Gebang persil Nomor 15 Kohir Nomor 72 Blok 1 Lingkungan Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang wilayah administrasi Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : gang masuk ke rumah I Nengah Ortha;
  - Sebelah Timur : jalan;
  - Sebelah Selatan : PT. Evantex (eks tanah Pak Murlian);
  - Sebelah Barat : tanah I Nengah Ortha adalah tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian / aparat negara;
7. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai dan menghalang-halangi penguasaan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa serta merubah nama obyek pajak tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glorious Anggundoro,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram Klas I A selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel);**

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tanggal 11 Desember 2023, dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas hubungan hukum antara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga hanya I Nengah Ortha yang dijadikan sebagai Tergugat dan yang lainnya dijadikan sebagai Turut Tergugat selain itu juga apa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak tergambarkan dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas maksud dan Tujuan dari gugatan Penggugat serta apa kerugian yang diminta oleh Penggugat sama sekali tidak jelas/Kabur karena suatu perbuatan melawan hukum haruslah ada suatu kerugian baik kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil;

## II LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat dengan menggunakan surat kuasa Istimewa pada saat melakukan mediasi secara vidio call serta adanya surat keterangan sakit stroke berat dimana jelas dilihat keadaan kesehatan prinsipal Penggugat sangat-sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan Hukum baik secara perdata maupun pidana, bagaimana seseorang yang dalam keadaan sakit stroke berat bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga surat kuasa yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan ini kami dari kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat I mempertanyakan keabsahan dari surat kuasa Penggugat, karena pada saat surat kuasa diajukan di depan persidangan terdapat tanda tangan Penggugat pada surat kuasa, akan tetapi surat kuasa istimewa yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat yang diperlihatkan pada saat mediasi terdapat cap jempol dari Penggugat; Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata menyatakan "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, sekalipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakannya" jika dikaitkan dengan keadaan kondisi prinsipal Penggugat yang mengalami sakit stroke berat sangatlah patut dinyatakan jika prinsipal Penggugat tidak sah didalam melakukan perbuatan hukum perdata maupun pidana karena itu legal standing dari surat kuasa yang diberikan dari Prinsipal Penggugat kepada Kuasa Penggugat haruslah dikesampingkan;

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





### III. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa tanah obyek sengketa telah dimiliki dan dikuasai oleh orang tuan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan dilanjutkan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dari tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan tanpa ada halangan dari pihak manapun dan tidak pernah dialihkan/pindahtangankan kepada pihak manapun;

Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk” dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat baru datang kepada Penggugat pada tahun 2019 hal ini sangatlah terang dan jelas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat sudah lebih dari 40 tahun;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsinya tersebut mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara atau hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dipakai kembali di dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 tidak benar dan mengada-ada jika mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 600 M<sup>2</sup> (obyek sengketa), dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah peninggalan Almarhum I Nengah Japa (orangtua Tergugat dan Para Turut Tergugat) yang dahulunya merupakan tanah sawah garapan yang ditanami padi akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat dan Turut Tergugat I menimbun tanah tersebut untuk dibuatkan bengkel cat;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh orang tua Tergugat dan Para Turut Tergugat dan dilanjutkan

*Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dari tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan tanpa ada halangan dari pihak manapun dan tidak pernah dialihkan/pindahtangankan kepada pihak manapun;

3. Bahwa pada point 2 gugatan Penggugat, memang benar Tergugat dan Turut Tergugat memberikan surat kuasa kepada saudaranya bernama I Gede Sandiarta (almarhum) untuk pembebasan tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (diwakili Penggugat) sekitar tahun 1984 sebagai Perumahan seluas  $\pm 2.222 \text{ M}^2$  (22,22 are) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) atau per arenya seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang terletak disebelah timur jalan Gendang Belek lingkungan Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, bukan tanah pekarangan seluas  $600 \text{ M}^2$  terbaca pada point 1 gugatan Penggugat;
  4. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak benar dan mengada-ngada, dimana Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang diklaim sebagai objek sengketa seperti yang terbaca pada point 3 gugatan Penggugat, faktanya bahwa dari tahun 1979 sampai saat ini Tergugat dan Turut Tergugat I menguasai tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai objek sengketa dan pajak tanah tersebut Tergugatlah yang selalu membayarnya setiap tahunnya sampai saat ini;
  5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 sangatlah keliru dan mengada-ngada dimana Tergugat menguasai tanah yang diklaim sebagai objek sengketa sejak tahun 1979 atau lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan pada tahun 2019 Penggugat melalui Kepala Lingkungan dan Lurah mengaku sebagai pemilik tanah yang di klaim sebagai Objek sengketa, padahal Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah mengalihkan /menjual kepada pihak manapun termasuk kepada Penggugat;
- Bahwa faktanya Penggugat dari dulu dan sampai saat ini tidak pernah bertempat tinggal di lingkungan Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Timur, Kecamatan Mataram dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Wilayah Kota Administrasi Kota Mataram, sehingga bagaimana bisa Penggugat mengklaim bahwa telah menguasai obyek sengketa lebih dari 30 tahun;

6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menjual tanah yang di klaim sebagai Objek sengketa seluas 600 M<sup>2</sup> kepada Penggugat melainkan tanah yang dijual dan memberikan surat kuasa menjual kepada saudaranya I Gede Sandiarta (almarhum) yaitu tanah seluas ± 2.222 M<sup>2</sup> (22,22 are) yang terletak disebelah timur jalan Gendang Belek Lingkungan Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat terbaca pada point 8 lagi-lagi sangatlah mengada-ngada dimana selain penguasaan fisik lebih dari 40 (empat puluh) tahun secara terus-menerus oleh Tergugat, Tergugat sebagai warga negara yang taat hukum selalu membayar kewajiban sebagai wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun atas nama wajib pajak I Nengah Ortha (Tergugat) dari tahun 1980 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 9 dan 10 patut dan adil ditolak, karena gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat dan sah serta bukti surat akta jual beli yang pernah ditunjukkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat sangat diragukan kebenaran dan perlu di uji forensik oleh pihak kepolisian tentang asli dan tidaknya akta jual beli tersebut;
9. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat dan Turut Tergugat I tanggap dan sekaligus menolaknya karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban gugatan tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I mohon kiranya majelis hakim yang

*Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- I. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengakui dengan sebenarnya bahwa tanah seluas 600 M2 sebagaimana identitas tanah dalam gugatan Penggugat pada mulanya adalah bagian dari tanah seluas 4.750 M2 yang merupakan harta Peninggalan dari I Nengah Japa (orang tua serta kakek dari Para Turut Tergugat serta Tergugat) namun demikian tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 29 Agustus 1984 telah dijual secara sah oleh I Gede Sandiartha (orang tua Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku pemegang kuasa jual dari Para ahli Waris I Nengah Japa, hal ini sebagaimana surat kuasa tanggal 12 Maret 1979 yang pada pokoknya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada I Gede Sandiartha (orang tua Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) untuk menjual tanah

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



peninggalan I Nengah Japa sehingga berdasarkan surat kuasa tersebut telah dilakukan jual beli kepada Penggugat atas tanah seluas 600 M2 di hadapan PPAT Camat Mataram No. 14/1984 Tanggal 29 Agustus 1984;

2. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk penegasan tanah obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Penggugat, pada sekitar tahun 2010 pada saat I Gede Sandiartha masih hidup bersama para ahli waris I Nengah Japa melakukan inventaris atas tanah-tanah peninggalan I Nengah Japa di mana dari hasil inventaris tersebut tanah obyek sengketa tidak lagi termasuk sebagai harta warisan I Nengah Japa karena para ahli waris saat itu menyadari bahwa obyek sengketa telah dijual kepada Penggugat, sehingga saat itu tidak ada satupun dari pihak ahli waris I Nengah Japa menyatakan keberatan maupun mengklaim tanah obyek sengketa;
3. Bahwa namun persoalan ini mulai muncul pada sekitar tahun 2018 setelah I Gede Sandiartha meninggal dunia, secara tiba-tiba Tergugat membujuk Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar bersedia menandatangani surat kesepakatan untuk mengambil kembali tanah obyek sengketa;
4. Bahwa namun karena tanah obyek sengketa tersebut telah dijual secara sah kepada Penggugat sehingga Turut Tergugat II, tidak bersedia menandatangani kesepakatan tersebut;

Dari seluruh uraian jawaban di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta jual beli Nomor 14/1984 dihadapan PPAT Camat Mataram Tanggal 29 Agustus 1984 adalah milik Penggugat;
2. Menyatakan Ahli Waris I Nengah Japa tidak berhak lagi terhadap tanah obyek sengketa;

*Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi jawab-jawab, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy surat kuasa, diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat keterangan Nomor 27/Pm/MT/1981, diberi tanda P-2;
3. Foto copy akta jual beli No 14/Agustus/1984, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy peta blok 005 Kelurahan Mataram Timur (002), diberi tanda P-6;
7. Foto copy tanda terima mutasi objek pajak atas nama Gede Usadha Haryana, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti P-7 yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Remi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah;

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Usadha;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut terletak di kompleks Karang Sukun Mataram;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
  - U- gang;
  - T- jalan;
  - S- tanah milik Murlian;
  - B- sepengetahuan Saksi dulu tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut 6 (enam) are;
- Bahwa Saksi tahu dulu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Almarhum Bapak Saksi yang disuruh oleh Pak Usadha sekitar tahun 90 an;
- Bahwa Saksi sering di ajak oleh orang tua Saksi pergi ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi menanam pisang, ubi, jagung di tanah sengketa tersebut disuruh oleh Pak Usadha;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Pak Usadha;
- Bahwa Pak Husada tinggal di Gubuk Batu;
- Bahwa Saksi tahu Pak Usadha bekerja di Gubernuran sama dengan orang tua Saksi;
- Bahwa orangtua Saksi meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa setelah orangtua Saksi meninggal yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Pak Canuk;
- Bahwa yang menyuruh Pak Canuk menggarap tanah sengketa tersebut adalah Bapak Saksi sendiri;
- Bahwa ada perubahan di tanah sengketa tersebut, sekarang tanah sengketa tersebut sudah di tembok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menembok tanah sengketa tersebut;

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang Saksi kenal hanya Pak Usadha saja;
- Bahwa sejak Bapak Saksi meninggal dunia, Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Usadha;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Pak Usadha mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dulu bentuk tanah sengketa tersebut adalah Sawah;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut sudah lama;
- Bahwa di sebelah selatan ada gang kecil;
- Bahwa dulu di tanah sengketa tidak ada rumah;
- Bahwa dari dulu sudah ada jalan tanah dan sekarang sudah di aspal;
- Bahwa setahu Saksi Pak Usadha jarang ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bapak Saksi dilibatkan dalam pembelian tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi sebagai Honor di PK tahun 1976 Bapak Saksi sudah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat bapak Saksi pensiun tahun 1982;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa tersebut di Karang Sukun;
- Bahwa Saksi diajak oleh Bapak Saksi ke tanah sengketa tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut  $\pm 6$  (enam) are;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah ditembok;
- Bahwa Saksi tahu Pak Usadha bekerja di Gubernuran di bagian hukum;
- Bahwa tidak ada yang komplin / keberatan Bapak Saksi menggarap tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sudiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Usadha;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Bapak Saksi sendiri bahwa tanah sengketa tersebut milik pak Usadha;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut terletak di kompleks Karang Sukun Mataram;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;  
Utara- Gang;  
Timir- Jalan;  
Selatan- Tanah milik Murlian;  
Barat- Sepengetahuan Saksi dulu tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut 6(enam) are;
- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Bapak Saksi;
- Bahwa Bapak Saksi menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa Bapak Saksi sudah meninggal tahun 2006;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah Bapak Saksi meninggal adalah Pak Canuk;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 300(tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nengah Jafa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Pak Usadha mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Karang Sukun;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Pak Usadha ke rumah Bapak Saksi;

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dulu tanah sengketa ditanami pisang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berbentuk sawah;
- Bahwa ada tembok di sebelah Utara;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Saksi ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Bapak Saksi menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1990 sampai Bapak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa tahun 1990 Bapak sdr masih bekerja di Gubernuran;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah Bapak Saksi meninggal adalah Pak Canuk;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Lingkungan Karang Sukun termasuk Mataram Timur, Kec. Mataram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Asmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Juru punggut sejak tahun 1999;
- Bahwa tugas Saksi adalah membagikan SPPT kepada warga;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan SPPT kepada Pak Usadha;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
  - U- Gang;
  - T- Jalan;
  - S- Tanah milik Murlian;
  - B- Rumah Pak Orta;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa untuk mencari Pak usadha untuk menyerahkan SPPT akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Pak Usadha dan Saksi bertanya kepada Pak Orta, Pak Orta memberitahu

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saksi bahwa Pak Usadha tinggal di Karang Taruna dan Saksi bertemu di Karang Taruna dengan Pak Usadha dan langsung menyerahkan SPPT tersebut;

- Bahwa Pak Usadha pernah mengajukan untuk pembuatan Sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu syarat pembuatan sertifikat adalah pembayaran pajak, sproradik, jual beli dan KTP;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta jual beli No 14/Agustus/1984 tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran langsung dilakukan pengukuran;
- Bahwa Pak Usadha tidak datang karena istrinya pada saat itu meninggal dunia;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyampaikan ke Kadus atau Kepala Lingkungan untuk menyerahkan SPPT untuk dibagikan kepada warga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Orta;
- Bahwa dulu SPPT atas nama Pak Usadha, akan tetapi pada tahun 2019 tidak lagi muncul namanya Pak Usadha;
- Bahwa SPPT tersebut atas nama Pak Usadha;
- Bahwa ada blok 5102;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dan yang hadir pada saat itu adalah Pak Orta, Pak Dresta, Kepala Lingkungan dan dipimpin oleh Lurah sendiri;
- Bahwa Pak Usadha tidak hadir pada saat mediasi;
- Bahwa Saksi diundang oleh Ibu Lurah sendiri dan Saksi disuruh untuk mengukur luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengundang BPN untuk mengukur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran Pak Usadha tidak datang karena istrinya meninggal dunia;

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi tahu dari surat jual belinya bahwa tanah sengketa milik Pak Usadha;
- Bahwa pada saat itu Pak Usadha tinggal di Karang Taruna;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Pak Canuk;
- Bahwa SPPT Tahun 2019 atas nama Pak Orta Cs;
- Bahwa yang memberikan SPPT tersebut adalah Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa SPPT tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Nomor 27/Pm/MT/1981 tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat Saksi menjadi petugas pajak sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi harus ada bukti-bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Syahdan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Karang Sukun;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Usadha;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;  
U- Gang;  
T- Jalan;  
S- Tanah milik Murlian;  
B- Rumah Pak Orta;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di Karang Sukun tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah memberikan SPPT kepada Pak Usadha pada tahun 2010;

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan SPPT kepada Pak Orta;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi Kepala Lingkungan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk mediasi;
- Bahwa Saksi tahu ada pemekaran wilayah tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2018 Pak Usadha pernah mengajukan untuk pembuatan sporadik akan tetapi pada saat itu SPPT atas nama Pak Orta;
- Bahwa Saksi tahu Pak Usadha tinggal di Karang Taruna;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut  $\pm 6$  (enam) are;
- Bahwa Saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Pak Reme;
- Bahwa Saksi tahu dulu tanah sengketa masuk wilayah Mataram Timur;
- Bahwa Saksi tahu Jalan Gendang Belek dibuka sejak tahun 1980 dan masih jalan tanah;
- Bahwa Saksi tahu dulu tanah sengketa berbentuk sawah;
- Bahwa dulu tanah sengketa tersebut pernah dikapling;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Pak Usadha;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menembok tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy SPPT sudah bayar, diberi tanda T, TT1-1;

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. Foto copy surat keterangan kematian atas nama I Nengah Japa, diberi tanda T.TT1-2;
3. Foto copy surat pernyataan para ahli waris I Nengah Japa, diberi tanda T.TT1-3;
4. Foto copy silsilah keluarga I Nengah Japa, diberi tanda T.TT1-4;
5. Foto copy peta situasi batas bidang tanah, diberi tanda T.TT1-5;
6. Foto copy peta situasi batas bidang tanah, diberi tanda T.TT1-6;
7. Foto copy surat keterangan yang dibuat oleh Ketua Pengurus Koperasi simpan pinjam "Swastika" Nomor 001/KS/IX/2022, diberi tanda T.TT1-7;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1986, diberi tanda T.TT1-8;
9. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1987, diberi tanda T.TT1-9;
10. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1988, diberi tanda T.TT1-10;
11. Foto copy surat pemberitahuan pajak, diberi tanda T.TT1-11;
12. Foto copy surat pemberitahuan pajak, diberi tanda T.TT1-12;
13. Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1991 dan tahun 1992, diberi tanda T.TT1-13;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, diberi tanda T.TT1-14;
15. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 1993, diberi tanda T.TT1-15;
16. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 1994, diberi tanda T.TT1-16;
17. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 1995, tahun 1996, diberi tanda T.TT1-17;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, diberi tanda T.TT1-18;

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



19. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2011, diberi tanda T.TT1-19;
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, diberi tanda T.TT1-20;
21. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda T.TT1-21;
22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, diberi tanda T.TT1-22;
23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.TT1-23;
24. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2018, diberi tanda T.TT1-24;
25. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2019, diberi tanda T.TT1-25;
26. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2021, diberi tanda T.TT1-26;
27. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2022, diberi tanda T.TT1-27;
28. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2023, diberi tanda T.TT1-28;
29. Foto copy surat keterangan beda nama atas nama I Gede Usadha Haryana Nomor : Pem/20/Kel-MT/I/2019, tertanggal 26 Februari 2019, diberi tanda T.TT1-29,
30. Foto copy akta jual beli Nomor 9 /Maret/1979, diberi tanda T.TT1-30;
31. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram, tanggal 1 Juli 1978 diberi tanda T.TT1-31;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di jadikan bukti surat dalam perkara ini;

*Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan dalam antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di komplek Karang Sukun;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Orta;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:  
U- gang;  
T- jalan;  
S- tanah milik Murlian;  
B- rumah Pak Orta;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut  $\pm$  6(enam) are;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1997 pada saat Saksi bekerja di Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi tahu Pak Orta pada saat masih bujang tinggal di Karang Bedil dan setelah menikah pak Orta tinggal di dekat tanah sengketa bersama istrinya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut kosong;
- Bahwa Saksi dari tahun 1978 sampai sekarang sering ke rumah Pak Orta;
- Bahwa Saksi juga sering datang ke rumah Pak Usadha pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat merayakan hari raya nyepi dan galungan;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pak Usadha tinggal di Jalan Cendana dekat pasar Cemare, setelah itu Pak Usadha tinggal di Karang Taruna dan sekarang Pak Usadha pulang ke Singaraja - Bali;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa masuk wilayah Mataram Timur

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pada tahun 1985 yang menjadi Kepala Desanya adalah Pak Munir;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan bukti P-3 dan T,TT1-30, di bukti P-3 ditulis Mataram Barat sedangkan di T,TT1-30 ditulis Mataram Timur mana, yang benar adalah objek sengketa terletak di Wilayah Mataram Timur;
- Bahwa Pak Orta tinggal di wilayah Mataram Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sastra;
- Bahwa Pak Sastra tinggal di Karang Bedil;
- Bahwa Karang Bedil masuk wilayah Mataram Barat;
- Bahwa setahu Saksi untuk akses masuk ke rumah Pak Orta adalah lewat depan melalui objek sengketa;
- Bahwa dulu diatas objek sengketa ditanami pisang, jagung dan sekarang tanah sengketa tersebut kosong;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ditembok;
- Bahwa Saksi tahu yang menembok adalah Pak Orta;
- Bahwa Pak Orta dan Pak Sastra tinggal di wilayah Mataram Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ketut Dresta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Etik Sunarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Turut Tergugat, yang saksi kenal adalah Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tinggal jaraknya kurang lebih 100(seratus) meter dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:  
U- gang;  
T- jalan;

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- S- tanah milik Murlian;  
B- rumah Pak Orta;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tinggal di Karang Sukun sejak tahun 1985;
  - Bahwa sejak saksi tinggal di Karang Sukun, saksi sudah melihat Pak Orta tinggal di tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT menggantikan bapak saksi yang sebelumnya menjadi Ketua RT di Karang Sukun sejak tahun 2023;
  - Bahwa bapak saksi pernah membagikan SPPT kepada warga dan saksi sendiri yang memilah SPPT Tersebut sebelum dibagikan kepada warga;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan SPPT kepada Pak Usadha;
  - Bahwa kalau ada warga baru yang tinggal di lingkungan Saksi maka Saksi akan mendatangi warga tersebut dan membuatkan surat pengantar ke Kantor Lurah untuk dibuatkan Kartu Domisili;
  - Bahwa Saksi dipersidangan diperlihatkan bukti T.TT1-29, berupa surat keterangan dan Saksi pernah melihat surat keterangan tersebut;
  - Bahwa seingat Pak Usadha tidak pernah datang ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah ditembok;
  - Bahwa tanah sengketa ditanami pisang;
  - Bahwa saksi tahu yang menanam pisang adalah Pak Orta;
  - Bahwa saksi tahu Wilayah Karang Sukun termasuk wilayah Mataram Timur;
  - Bahwa pada saat tanah sengketa tersebut di tembok tidak ada yang keberatan tanah sengketa tersebut di tembok;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Orta;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Usadha;
  - Bahwa Saksi lahir tahun 1981;

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Bahwa Saksi tahu orang tua saksi tinggal di Karang Sukun sejak Tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu hasil dari buah pisang tersebut dibagikan ke warga oleh Pak Orta;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Bapak saksi bahwa yang menanam pisang adalah Pak Orta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Suhartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah di Karang Sukun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut:
  - U- gang;
  - T- jalan;
  - S- tanah milik Murlian;
  - B- rumah Pak Orta;
- Bahwa Setahu saksi Tanah sengketa tersebut milik Pak Orta;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut los sampai ke barat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1988-1989 di dekat sanggah ada di bangun rumah;
- Bahwa saksi tahu di tanah sengketa ada ditanami pisang, kacang dan jagung;
- Bahwa saksi tahu hasilnya dibagi dua yaitu Pak Orta dengan Bapak saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang mengakui tanah sengketa tersebut selain Pak Orta;

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dikerjakan oleh orangtua Saksi yang selalu dikerjakan sore hari karena orang tua saksi setiap pagi pergi ke kantor karena orang tua saksi sebagai PNS;
- Bahwa sekarang orang tua saksi sudah tidak mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pak Reme meninggal Dunia tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah Pak Reme meninggal dunia;
- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa tersebut pada saat Istri Pak Orta meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Dresta;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pak Orta dengan I Ketut Dresta adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Ketut Dresta ke tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi I Gede Parwitha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Turut Tergugat, yang saksi kenal adalah Tergugat saja;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari tanah sengketa adalah Pak Orta karena saksi yang menyewa lahan tersebut di pak Orta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Orta, karena anaknya Pak Orta adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anaknya Pak Orta sejak saksi satu sekolah dengan anaknya Pak Orta;
- Bahwa Saksi lulus SMA Tahun 2017;

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi berani mengontrak tanah sengketa tersebut karena saksi melihat secara langsung Pak Orta yang mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menyewa tanah sengketa tersebut sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Saksi membuka usaha atau membangun bengkel cat Motor diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi menyewa tanah objek sengketa tersebut selama 5(lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran atau kejelasan mengenai objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa (PS) pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, dan dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah kering yang terletak di Kesubakan Gebang persil Nomor 15 Kohir Nomor 72 Blok I Lingkungan Karang Sukun Baru Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 600 M2;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
  - Sebelah barat : tanah I Nengah Ortha;
  - Sebelah timur : jalan;
  - Sebelah utara : gang masuk ke rumah I Nengah Ortha;
  - Sebelah selatan : PT. Evantex (eks tanah Pak Murlian);
- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Juni 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **I. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat I, telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat tergolong gugatan yang golongan gugatan kabur;
2. Penggugat tidak memenuhi syarat selaku Penggugat/Legal standing;
3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut sebagai berikut:

#### **1. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);**

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan dalam jawabannya dalil - dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas hubungan hukum antara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga hanya I Nengah Ortha yang dijadikan sebagai Tergugat dan yang lainnya dijadikan sebagai Turut Tergugat selain itu juga apa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak tergambarkan dalam uraian dalil-dalil gugatan Penggugat;

*Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan jika gugatan Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa salah satu syarat gugatan yang baik adalah memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan, dan syarat formil yang penting sebuah gugatan harus dipenuhi adalah supaya tidak tergolong sebagai gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan : "Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2). Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.". Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa,

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



maka gugatan tidak dapat diterima.” Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: “dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pengertian gugatan kabur baik aspek dogmatis dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka kategori sebuah gugatan disyaratkan kabur apabila : ada ketidakjelasan dasar hukum gugatan, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan dan posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dari pengertian gugatan kabur tersebut serta syarat dikatakan sebuah gugatan kabur dihubungkan dengan alasan eksepsi Tergugat, maka setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama maka Majelis berkesimpulan dalam gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa sudah sangat jelas tertuang dalam surat gugatan, mengenai perincian petitum dan posita sudah relevan tidak ada pertentangan, sehingga pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian eksepsi poin 1 dinyatakan ditolak;

**2. Tentang eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat sah selaku Penggugat/legal standing Penggugat;**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat sakit stroke berat dimana jelas dilihat keadaan kesehatan prinsipal Penggugat sangat-sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum baik secara perdata maupun pidana, bagaimana seseorang yang dalam keadaan sakit stroke berat bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga surat kuasa yang dijadikan dasar untuk melakukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebenarnya eksepsi mengenai legal standing tidak lazim dikemukakan karena pada prinsipnya semua orang semua warga

*Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			





negara berhak untuk mengajukan proses hukum apapun jika ada hak haknya yang dilanggar jadi secara kontitusional hak warga negara tersebut dilindungi oleh undang-undang dasar hal ini tercermin dalam konstitusi kita bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa wujud nyata dari bentuk perlindungan hukum tersebut adalah negara memberi peluang yang sama kepada semua warga negara untuk melakukan akses untuk mencari keadilan, tidak ada batasan ras, suku agama bahkan sehat atau sakit semua diberi kesempatan yang sama, jadi argumentasi yang dibangun oleh Tergugat yang menyatakan jika Penggugat sedang sakit sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum adalah pendapat yang menyesatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu mengenai siapa yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara perdata tentu didasarkan dengan syarat syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan dan mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat. Bahwa terlepas dari hal tersebut adalah menjadi wewenang Penggugat untuk menentukan siapa yang seharusnya digugat bukan pihak lainnya termasuk bukan menjadi wewenang pengadilan. Bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas - batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya.(lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi lain sebagaimana putusan MA-RI No.305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang mengandung kaidah hukum : penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai

*Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan: siapa - siapa yang akan digugatnya. Bahwa oleh karena itu Penggugatlah yang berhak menentukan siapa yang seharusnya digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi poin dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**3. Tentang eksepsi gugatan Penggugat Kadaluwarsa;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan dalam eksepsinya jika gugatan Penggugat telah daluwarsa karena telah melampaui masa 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan tanah sebagai mana poin 1 di atas diperoleh dari jual beli dengan I Gede Sandhiarta (orang tua dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) selaku pemegang kuasa jual dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Tanggal 12 Maret 1979, jual beli mana dibuat dihadapan PPAT Camat Mataram Nomor 14/1984 dan tanggal 29 Agustus 1984. Bahwa selanjutnya sejak jual beli tersebut tanah obyek sengketa sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat, penguasaan mana dibuktikan dengan pembayaran pajak setiap tahunnya oleh Penggugat secara terus -menerus hingga tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu diajukan gugatan ini terhadap Tergugat harus dihitung sejak tahun 2018 bukan tahun 1979 sebagaimana disebut Tergugat, karena sesuai posita tanah sengketa memang dibeli Penggugat sejak tahun 1979 akan tetapi tanah tersebut dikuasai hingga tahun 2018 baru klaim sepihak oleh Tergugat, jadi perbuatan melawan hukumnya baru dimulai di tahun 2018 bukan tahun 1979 jadi sangat wajar dan tepat apabila sekarang Penggugat memperjuangkan haknya dan secara hukum belum sampai masa daluwarsa sebagaimana disebut Tergugat;

*Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi poin 3 Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi baik yang dikemukakan oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat I ternyata seluruh eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, sehingga adalah hal yang patuh dan sah secara hukum apabila Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat memdalilkan memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 6(enam) are yang terletak di Karang Sukun, Kota Mataram dengan batas sebagaimana disebutkan tanah sebagaimana dimaksud diperoleh dari jual beli dengan I Gede Sandhiarta (orang tua dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) selaku pemegang kuasa jual dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Tanggal 12 Maret 1979, jual beli mana dibuat di hadapan PPAT Camat Mataram Nomor 14/1984 dan Tanggal 29 Agustus 1984;

Bahwa, selanjutnya sejak jual beli tersebut tanah obyek sengketa sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat, penguasaan mana dibuktikan dengan pembayaran pajak setiap tahunnya oleh Penggugat secara terus - menerus hingga tahun 2018 dan kemudian tanah dimaksud diklaim oleh Tergugat sebagai milik pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa dalam perkara ini benar milik Penggugat yang telah dibeli secara sah

*Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



menurut hukum dari Tergugat dan Para Turut Tergugat dan apakah tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tergolong sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugat lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil - dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya lah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa surat dan Saksi persoalannya adalah apakah dengan bukti surat dan Saksi yang diajukan dipersidangan, Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan atautkah tidak, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan Penggugat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atautkah tidak;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 284 R.Bg yang

*Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti Surat Penggugat tanda bukti P-1 berupa surat kuasa, dimana surat kuasa tersebut tergolong dalam akta di bawah tangan karena surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh pihak bukan oleh pejabat yang berwenang sehingga surat dimaksud digunakan sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P-2 adalah berupa Surat Keterangan Nomor 27/Pm/MT/198. Bahwa bukti surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh aparat pemerintahan dalam hal ini oleh Kepala Desa Mataram Timur dan telah diregistrasi oleh Camat Mataram oleh karena itu surat dimaksud dijadikan sebagai bukti utama yang memiliki kandungan pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan tanda bukti P-3 berupa Akta Jual Beli No 14/Agustus/1984. Bahwa surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta tanah, karena di kala itu belum banyak notaris selaku PPAT yang lazim seperti saat ini dan memang dalam prakteknya dahulu kala itu camat ditugasi sebagai pejabat pembuat akta tanah, sehingga dengan demikian surat tersebut diterima sebagai bagian dari pembuktian tertulis pihak Penggugat yang mengandung kandungan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P- 4 sampai dengan P- 5 adalah berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017. Bahwa jika dicermati surat pemberitahuan pajak dapat digolongkan sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh aparat yang berwenang, oleh karena itu surat tersebut digunakan sebagai bukti autentik dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

*Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P- 6 adalah berupa Peta Blok 005 Kelurahan Mataram Timur (002). Bahwa peta blok adalah bagian dari pencatatan administrasi tanah di tingkat kelurahan yang menggambarkan tanah dan data kepemilikannya sesuai dengan daftar yang tertera, oleh karena itu Majelis menggolongkan surat tersebut ke dalam akta autentik karena di terbitkan oleh pejabat dalam hal ini oleh lurah/kepala desa sehingga surat dimaksud diterima sebagai bukti yang mengandung nilai pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tanda bukti P- 7 adalah berupa tanda terima mutasi objek pajak atas nama Gede Usadha Haryana. Bahwa surat tersebut tergolong sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh aparat yang bewenang dalam hal ini oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mataram, sehingga bukti tersebut diterima sebagai bukti surat yang mengandung nilai pembuktian sempurna dalam pembuktian tertulis pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dan menilai sejauh mana bukti - bukti surat Penggugat tersebut membuktikan dalil gugatannya atautkah sebaliknya, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat Penggugat setelah dikaji secara seksama, maka menurut pendapat Majelis Hakim dari sebagian besar bukti surat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di antaranya bukti surat P-3 berupa Akta Jual Beli No 14/Agustus/1984, dimana dari surat tersebut membuktikan jika benar perolehan tanah Penggugat sebagaimana dalil gugatannya adalah cara membeli dari saudara I Gede Sandiarta dimana proses jual beli tersebut telah dilakukan secara sah karena telah dibuatkan akta jual beli oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kala itu, bahwa jual beli tersebut memang dilakukan sendiri oleh I Gede Sandiarta dalam kedudukannya selaku ahli waris dari I Nengah Japa, yang ada beberapa ahli waris lainnya di antaranya I Nengah Ortha

*Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			





(Tergugat), Ketut Sastra (Turut Tergugat I), I Nyoman Supartha (Turut Tergugat II) dan I Ketut Darestha (Turut Tergugat III) yang mana kesemuanya merupakan ahli waris dari I Nengah Japa tersebut telah memberikan kuasa menjual kepada I Gede Sandiarta berdasarkan bukti P-1 yang berupa Surat Kuasa Nomor register desa : 459/1979 tanggal 12 Maret 1979 yang mana surat tersebut telah dinyatakan sah sebagai bukti surat yang mengandung nilai pembuktian sempurna sehingga karena surat kuasa tersebut dibuat dan dicatat di tingkat pemerintah desa maka surat kuasa tersebut bukan lagi sebagai akta di bawah tangan akan tetapi menjadi bukti autentik sehingga isi dari surat kuasa tersebut sah secara hukum dan proses jual beli dari Tergugat kepada Penggugat adalah telah memenuhi syarat sahnya jual beli tanah;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat P-2 yang berupa Surat Keterangan Nomor 27/Pm/MT/198 ternyata membuktikan jika tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki alas hak yakni berupa surat keterangan Desa Mataram Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah pekarangan pada daftar Letter C Pipil No.72 Persil No.15 Klas 1 seluas 600 M2 merupakan pecahan dari tanah seluas 0,475 Ha Milik Nengah Djapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tanda bukti P-4 dan P-5 Penggugat telah membuktikan bahwa tanah yang Penggugat beli tersebut telah dilakukan pembayaran pajak secara konsisten walaupun surat pembayaran pajak bukanlah bukti atas kepemilikan tanah akan tetapi karena bukti pembayaran pajak tersebut relevan dengan alat - alat bukti surat Penggugat lainnya yang telah dipertimbangkan secara komprehensif di atas, maka bukti pembayaran pajak tersebut meningkat menjadi bukti autentik yang membuktikan jika Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, sedangkan bukti surat Penggugat berupa peta blok (P-6) sebagaimana telah dinilai sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh pejabat pemerintahan dan bukti tersebut mendukung alat bukti lainnya yang

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diajukan Penggugat sehingga bukti tersebut diterima dan membuktikan jika tanah objek sengketa telah terdaftar pada catatan administrasi tanah di pemerintah kelurahan dan Penggugat adalah pihak yang mengajukan pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yang terakhir berupa tanda terima mutasi objek pajak atas nama Gede Usadha Haryana (P-7) telah membuktikan jika telah terjadi peralihan wajib pajak atas tanah obyek sengketa dari pemilik lama kepada pemilik sah tanah yang baru yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai bukti tertulis pihak Penggugat yang telah secara panjang lebar dipertimbangkan oleh Majelis tersebut di atas maka tidak berlebihan apabila Majelis berkesimpulan jika Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya melalui alat bukti surat namun oleh karena untuk mencapai syarat minimal alat bukti dan arena Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain ke depan persidangan yakni Saksi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Saksi Penggugat tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi ke-(1) Penggugat atas nama Remi pada pokoknya menerangkan Saksi Kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan para turut Tergugat, ada Saksi masalah tanah di antara para pihak, Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Usadha/Penggugat, Saksi tahu tanah sengketa tersebut terletak di komplek Karang Sukun Mataram dengan batas Utara dengan Gang, Timur dengan jalan, Selatan dengan Tanah milik Murlian, tanah tersebut dulu tidak ada rumah, tahu luas tanah sengketa tersebut 6 Are. Bahwa Saksi tahu dulu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Almarhum Bapak Saksi yang disuruh oleh Pak Usadha/Penggugat sekitar tahun 90 an, Saksi sering di ajak oleh orang tua Saksi pergi ke tanah sengketa tersebut. Bahwa orang Tua Saksi menanam pisang,ubi, jagung di tanah sengketa tersebut disuruh oleh Pak Usadha, Saksi pernah ke rumah Pak Usadha/Penggugat yang

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tinggal di Gubuk Batu, Saksi tahu Pak Usadha bekerja di Gubernurnuran sama dengan orang Tua Saksi, Saksi tahu Pak Usadha meninggal dunia tahun 2006, Saksi tahu yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Pak Canuk, menyuruh Pak Canuk menggarap tanah sengketa tersebut adalah Bapak Saksi sendiri. Bahwa ada perubahan di tanah sengketa tersebut, sekarang tanah sengketa tersebut sudah di tembok, Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut sudah lama, saat Bapak Saksi meninggal Dunia apakah tanah sengketa tersebut masih berbentuk sawah. Setahu Saksi sejak Saksi Honor di PK tahun 1976 Bapak Saksi sudah menggarap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ke -2 (dua) Penggugat atas nama Sudiman pada pokoknya menerangkan Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Usadha, Saksi diceritakan oleh Bapak Saksi sendiri bahwa tanah sengketa tersebut milik pak Usadha, Saksi tahu tanah sengketa tersebut terletak di komplek Karang Sukun Mataram dengan batas Utara dengan Gang, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Tanah milik Murlian dan Barat Sepengetahuan Saksi dulu tidak ada rumah, Saksi tahu luas tanah sengketa tersebut 6 Are, yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Bapak Saksi sejak tahun 1990, yang mengerjakan tanah sengketa tersebut setelah Bapak Saksi meninggal adalah Pak Canuk. Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 300(tiga ratus) meter;

Menimbang, bahwa Saksi ke-3 Penggugat atas nama Asmono pada pokoknya menjelaskan Saksi bekerja di kelurahan sebagai juru pungut sejak tahun 1999 tugas Saksi adalah membagikan SPPT kepada warga, Saksi pernah menyerahkan SPPT kepada Pak Usadha batas-batas tanah sengketa tersebut adalah Utara dengan Gang Timur dengan Jalan, Selatan dengan tanah milik Murlian dan Barat rumah Pak Orta. Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa untuk mencari Pak Usadha untuk menyerahkan SPPT akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Pak Usadha dan Saksi bertanya kepada pak Orta, Pak Orta memberitahu Saksi bahwa Pak Usadha tinggal di Karang

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Taruna dan Saksi bertemu di Karang Taruna dengan Pak Usadha dan langsung menyerahkan SPPT tersebut. Bahwa Pak Usadha pernah mengajukan untuk pembuatan sertifikat tanah sengketa tersebut ada akta jual beli tanah tersebut, Saksi pernah melihat Akta Jual Beli No 14/Agustus/1984 tersebut, Setelah dilakukan pembayaran langsung dilakukan pengukuran, Pak Usadha tidak datang karena istrinya pada saat itu meninggal dunia, Tugas Saksi adalah menyampaikan ke kadus atau kepala lingkungan untuk menyerahkan SPPT untuk dibagikan kepada warga. Bahwa Saksi kenal dengan Pak Orta Dulu SPPT atas nama Pak Usadha, akan tetapi pada Tahun 2019 tidak lagi muncul namanya Pak Usadha, Bukti P-4, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 benar SPPT tersebut atas nama Pak Usadha terdaftar blok 5102. Bahwa pernah dilakukan mediasi dan yang hadir pada saat itu adalah Pak Orta, Pak Dresta, Kepala Lingkungan dan dipimpin oleh Lurah sendiri, Saksi tahu Pak Usadha terakhir kali membayar pajak tahun 2007, Saksi mengundang BPN untuk mengukur tanah sengketa tersebut, Setahu Saksi yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Pak Canuk;

Menimbang, bahwa Saksi ke – 4 Penggugat atas nama Sahdan pada pokoknya menerangkan Saksi tahu ada masalah tanah di Karang Sukun, Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Usadha Saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di Karang Sukun tahun 2010, Saksi pernah memberikan SPPT kepada Pak Usadha pada tahun 2010, Saksi tidak pernah memberikan SPPT kepada Pak Orta, Saksi tahu ada pemekaran wilayah tahun 2018, pada tahun 2018 Pak Usadha pernah mengajukan untuk pembuatan sporadik akan tetapi pada saat itu SPPT atas nama Pak Orta, luas tanah sengketa tersebut  $\pm 6$  are, Saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Pak Reme, Saksi tahu dulu tanah sengketa masuk wilayah Mataram Timur, Saksi tahu SPPT tanah sengketa tersebut atas nama Pak Usadha;

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama keterangan Saksi - Saksi yang diajukan Penggugat, maka terlihat jika Saksi adalah pihak yang mengetahui secara persis sejarah tanah sengketa bahkan Saksi - Saksi ada yang merupakan anak dari orang yang pernah menggarap tanah obyek Sengketa, sehingga keterangan tersebut sangat relevan dengan dalil Penggugat. Bahwa dari keterangan Saksi Saksi Penggugat terungkap jejak - jejak kesejarahan tanah obyek sengketa yang dahulunya memang milik Tergugat akan tetapi sudah dijual kepada Penggugat sejak dahulu kala. Bahwa dari keterangan Saksi Penggugat juga muncul fakta hukum baru yakni atas tanah sengketa Penggugat pernah mengajukan pendaftarannya kepada pihak BPN akan tetapi terkendala hingga saat ini karena tanah tersebut dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi - Saksi Penggugat telah saling mendukung satu dan lainnya serta berhubungan erat dengan bukti - bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka dari bukti surat dan Saksi yang diajukan pihak Penggugat tersebut, Majelis berkesimpulan jika Penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil dalil sangkalan yang diajukan baik oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I dengan tanda bukti T.TT.I.1, berupa SPPT sudah bayar, bahwa bukti ini menunjukkan orang tersebut telah membayar pajak atas tanah tersebut namun karena bukti pembayaran pajak bukanlah alas hak kepemilikan tanah, maka bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I tanda bukti T.TT.I-2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama I Nengah Japa, yang dibuat oleh Lurah Punia tertanggal 3 Desember 2019, telah

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



membuktikan bahwa I Nengah Japa telah meninggal pada tahun 1964 di rumah duka Punia Jamaq Mataram;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I bertanda T.TT.I-3 adalah berupa surat pernyataan para ahli waris tertanggal 1 Nopember 2019, yang dibuat oleh ahli waris I Nengah Japa diantaranya Tergugat I/I Nengah Orta dan Turut Tergugat I/ I Ketut Sastra, yang membuktikan bahwa benar Tergugat I/I Nengah Orta dan Turut Tergugat I/I Ketut Sastra, I Nyoman Supartha, I Ketut Dresta, I Nengah Putra Artha dan I Nyoma Adi Putra adalah keturunan atau anak dari I Nengah Japa;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tanda bukti T.TT-I-4 berupa Surat Silsilah Keluarga I Nengah Japa, tertanggal 1 Nopember 2019 membuktikan bahwa benar Tergugat I/I Nengah Orta dan Turut Tergugat I/I Ketut Sastra, I Nyoman Supartha, I Ketut Dresta, I Nengah Putra Artha dan I Nyoma Adi Putra adalah keturunan atau anak dari I Nengah Japa;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I tanda bukti T.TT.I 5 sampai dengan T.TT.I-6 berupa peta situasi batas bidang tana, bahwa bukti ini memberikan informasi atas tanah yang telah terdaftar dalam peta blok;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I bertanda bukti T.TT.I-7 Surat Keterangan Nomor 001/KS/IX/2022. Bahwa oleh karena surat tersebut diterbitkan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Swastika" Mataram, yang mana bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah yang disengketakan, maka surat dimaksud dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I selanjutnya yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1986, diberi tanda T.TT1-8, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1987, diberi tanda T.TT1-9, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1988, diberi tanda T.TT1-10, surat pemberitahuan pajak, diberi tanda T.TT1-11, surat

*Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			





pemberitahuan pajak, diberi tanda T.TT1-12, surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1991 dan tahun 1992, diberi tanda T.TT1-13, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, diberi tanda T.TT1-14, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 1993, diberi tanda T.TT1-15, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 1994, diberi tanda T.TT1-16, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 1995, tahun 1996, diberi tanda T.TT1-17, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, diberi tanda T.TT1-18, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2011, diberi tanda T.TT1-19, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, diberi tanda T.TT1-20, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda T.TT1-21, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, diberi tanda T.TT1-22, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.TT1-23, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2018, diberi tanda T.TT1-24; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2019, diberi tanda T.TT1-25, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2021, diberi tanda T.TT1-26, copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2022, diberi tanda T.TT1-27, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama I Nengah Artha Tahun 2023, diberi tanda T.TT1-28, yang mana kesemua bukti surat tersebut adalah menunjukkan orang tersebut telah membayar pajak atas tanah dimaksud dalam objek pajak namun karena bukti pembayaran pajak bukanlah alas hak kepemilikan tanah, maka bukti ini dapat dijadikan

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagai bukti permulaan dalam pembuktian tertulis pihak Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat dan Turut Tergugat I bertanda T.TT.1-29 berupa surat keterangan beda nama atas nama I Gede Usadha Haryana Nomor : Pem/20/Kel-MT/II/2019, tertanggal 26 Februari 2019, dimana bukti ini hanyalah menerangkan informasi tentang beda nama I Gede Usadha Haryana dengan I Gede Ushada, yang mana orang tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Penggugat;

Menimbang, bukti Tergugat dan Turut Tergugat I bertanda T.TT.1-30 berupa akta jual beli Nomor 9 /Maret/1979, dimana bukti ini membuktikan telah terjadi jual beli antara I Komang Matra sebagai penjual dengan Yusuf Ronald Berek BA sebagai pembeli, dimana bukti ini oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dipakai sebagai pembanding dari bukti P-3 berupa Akta Jual Beli dan bukti T.TT.1-30 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat dan Turut Tergugat I bertanda T.TT.1-31 berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram, tanggal 1 Juli 1978 dimana bukti ini membuktikan bahwa memang benar Kota Mataram menjadi Kota Administratif sejak tanggal 1 Juli 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditelaah dengan seksama apakah dari bukti surat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I berhasil membuktikan dalil - dalil bantahannya ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dari bukti - bukti surat tersebut tidak ada yang bukti autentik yang meneguhkan kepemilikan Tergugat atas tanah objek sengketa karena dari sekian banyak bukti surat yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut banyak yang bersifat keterangan dan surat pembayaran

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



SPT, sedangkan surat yang menerangkan secara jelas bahwa Tergugat adalah pemilik objek sengketa tidak nampak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, bukti surat yang diajukan Tergugat tidak sepadan dengan bukti surat Penggugat dimana telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, jika Penggugat mengajukan bukti autentik berupa akta jual beli dan surat lain yang mengarah pada bukti jika Penggugat adalah pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Tergugat dinilai tidak mampu menangkis bukti surat dan Saksi Penggugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan Saksi - Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat sebanyak 4(empat) orang yakni Suhartini, Saksi I Gede Parwitha, Saksi Etik Sunarni dan Saksi Iskandar, S.H pada pokoknya menerangkan jika Saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pak Orta, terletak di kompleks Karang Sukun Mataram dengan batas Utara dengan Gang, Timur dengan Jalan, Selatan dengan tanah milik Murlian dan barat dengan rumah Pak Orta, luas tanah sengketa tersebut  $\pm$  6 are, tanah sengketa tersebut kosong dari tahun 1978 sampai sekarang sering ke rumah Pak Orta, tanah sengketa masuk wilayah Mataram Timur, Pak Orta tinggal di Wilayah Mataram Timur, tanah ditanami pisang, jagung dan sekarang tanah sengketa tersebut kosong, menembok adalah Pak Orta, jarak tempat Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 100(seratus meter), Saksi tinggal di Karang Sukun sejak tahun 1985, sejak Saksi tinggal di Karang Sukun, Saksi sudah melihat Pak Orta tinggal di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut yang pada intinya menyatakan jika Tergugat adalah pemilik lahan dan tidak pernah ada orang lain yang mengolah tanah tersebut sebuah fakta hukum yang tidak serta merta mematahkan bukti Penggugat karena jika menilai dalil - dalil Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sengketa tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh orang tua Tergugat dan Para Turut Tergugat dan dilanjutkan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dari tahun 1979 sampai saat gugatan ini diajukan tanpa ada halangan dari pihak manapun dan tidak pernah dialihkan/pindahtangankan kepada pihak manapun dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang diklaim sebagai objek sengketa seperti yang terbaca pada point 3 gugatan Penggugat, faktanya bahwa dari tahun 1979 sampai saat ini Tergugat dan Turut Tergugat I menguasai tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai objek sengketa dan pajak tanah tersebut Tergugatlah yang selalu membayarnya setiap tahunnya sampai saat ini. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menjual tanah yang di klaim sebagai objek sengketa seluas 600 M<sup>2</sup> kepada Penggugat melainkan tanah yang dijual dan memberikan surat kuasa menjual kepada saudaranya I Gede Sandiartha (almarhum) yaitu tanah seluas  $\pm 2.222$  M<sup>2</sup> (22,22 are) yang terletak disebelah timur jalan Gendang Belek, Lingkungan Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut bertentangan dengan akta autentik yang diajukan pihak Penggugat yang telah membuktikan jika memang tanah objek sengketa sebelumnya adalah milik orang tua Tergugat dan Para Turut Tergugat namun telah dibeli secara sah oleh Penggugat sehingga objek sengketa dimaksud harus beralih kepemilikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalil Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut bertentangan dengan pengakuan yang disampaikan oleh Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V yang membenarkan gugatan Penggugat yang mana Turut Tergugat II sampai V juga merupakan ahli waris selain Tergugat yang mengakui jika benar tanah tersebut telah dijualnya kepada Penggugat sehingga Penggugatlah sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa;

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selain dengan bukti surat dan Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Majelis Hakim menyimpulkan terbuktinya dalil gugatan Penggugat didukung pula adanya pengakuan dari Turut Tergugat 2 sampai 5 yang mengakui jika benar tanah tersebut telah dibeli Penggugat dari orang Tua Tergugat dan Para Tergugat, sehingga pengakuan yang tergolong sebagai alat bukti dalam perkara perdata tersebut diambil untuk menguatkan dalil pembuktian pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dari bukti surat dan Saksi Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalan mereka sebaliknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dari alat bukti surat, Saksi dan pengakuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka pada prinsipnya Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat serta Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat di bawah ini:

Menimbang, bahwa petitum pertama Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim belum dapat memutuskan hal itu karena sangat bergantung pada sebagian atau seluruhnya gugatan ini dikabulkan sehingga tuntutan ke-1 Penggugat dipending untuk sementara;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) Penggugat menuntut agar supaya pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa, oleh karena bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga putusan ini diucapkan, Majelis Hakim/Pengadilan Negeri Mataram tidak pernah menegeluarkan penetapan mengenai sita jaminan atau jenis sita lainnya, sehingga tuntutan ke-2 (dua) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum sah surat kuasa jual tanggal 12 Maret 1979

*Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III kepada I Gede Sandiartha (orang tua Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V. Bahwa terkait petitum tersebut, maka oleh karena Majelis Hakim dalam menentukan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya telah menggunakan dan mempertimbangkan semua bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan dijadikan salah satu dasar Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini termasuk surat kuasa tersebut serta selama persidangan tidak ada satu pun bukti bantahan dari pihak lawan baik mengenai keaslian surat maupun otentik tidak nya surat surat tersebut dan juga tidak adanya produk hukum lain yang menyatakan ketidakbenaran isi surat dan kebasahan surat yang diajukan Penggugat, maka tidak ada celah bagi Pengadilan untuk tidak menyatakan bahwa semua surat bukti yang diajukan Penggugat sah sebagaimana maksud Penggugat, dengan demikian, maka petitum/tuntutan ke- 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum sah jual beli antara I Gede Sandiartha dengan Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Mataram Nomor : 14/1984 tanggal 29 Agustus 1984. Bahwa oleh karena jual beli atas tanah sengketa yang menjadi salah satu dasar dimenangkannya Penggugat dalam perkara ini telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku dan telah diakui oleh Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V yang merupakan ahli waris dari penjual, maka dengan demikian tuntutan ke-4 (empat) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (lima) Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kesubakan Gebang percil Nomor 15 Kohir Nomor 72 Blok 1 Lingkungan I Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang wilayah administrasi Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : gang Masuk Ke Rumah I Nengah Ortha;

Hal 50 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : PT. Evantex (eks tanah Pak Murlian);
- Sebelah Barat : tanah I Nengah Ortha adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dinilai tuntutan ke- 5 (lima) Penggugat tersebut merupakan roh dari isi gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan, dan oleh karena Majelis telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai pembuktian Penggugat dan dinyatakan jika Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka dengan demikian tuntutan tersebut sangat relevan sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat ke- 5 (lima) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke – 6 (enam) Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian / aparat Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena Pengadilan telah menentukan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa dan hingga saat itu tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat atau pihak lain maka pengadilan perlu memerintahkan agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, maka dengan demikian tuntutan ke-6 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai dan menghalang-halangi penguasaan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa serta merubah nama obyek pajak tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Bahwa dari ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

Hal 51 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
2. Adanya kesalahan. Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
4. Ada kerugian. Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Imateriil misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat, maka hal tersebut

*Hal 52 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



adalah sebuah pelanggaran terhadap azas kepatutan dan telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian moril dan materiil karena tidak dapat memanfaatkan tanahnya sehingga tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian tuntutan ke-7 (tujuh) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-8 (delapan) Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Bahwa menjadi kewajiban pihak yang kalah untuk tunduk dan patuh dengan putusan pengadilan sehingga petitum ke 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehingga petitum ke – 9 (sembilan) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang tuntutan Para Penggugat ternyata terdapat petitum Penggugat ditolak sehingga petitum ke 1 (satu) Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai petitum Penggugat ada yang ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Rbg, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 53 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**MENGADILI:**

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah surat kuasa jual tanggal 12 Maret 1979 dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III kepada I Gede Sandiartha (orang tua Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V);
3. Menyatakan hukum sah jual beli antara I Gede Sandiartha dengan Penggugat sebagaimana akta jual beli dihadapan PPAT Camat Mataram Nomor : 14/1984 tanggal 29 Agustus 1984;
4. Menyatakan tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kesubakan Gebang percil Nomor 15 Kohir Nomor 72 Blok 1 Lingkungan Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Wilayah Administrasi Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : gang masuk Ke rumah I Nengah Ortha;
  - Sebelah Timur : jalan;
  - Sebelah Selatan : PT. Evantex (eks tanah Pak Murlian);
  - Sebelah Barat : tanah I Nengah Ortha;adalah tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian/aparat negara;
6. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai dan menghalang-halangi penguasaan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa serta merubah nama obyek pajak tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 54 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp1.996.000,00(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H, dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nety Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nety Sulfiani, S.H.

Hal 55 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00.-
2. Redaksi	: Rp10.000,00.-
3. Sumpah	: Rp25.000,00.-
4. Proses	: Rp75.000,00.-
5. PNBP	: Rp100.000,00.-
6. Panggilan	: Rp276.000,00
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: <u>Rp1.500.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp1.996.000,00(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1 003**

Hal 56 dari 49 hal Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			